



**PUTUSAN**  
**Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Andyka Freddy Sinaga Als Dika**  
**Anak Dari Arles Sinaga;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Kerinci;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pemda Gg. Makmur RT 003 RW 008, Kel.  
Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci,  
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2024/Reskrim tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw tertanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw tertanggal 25 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ANDYKA FREDDY SINAGA Als DIKA Anak Dari ARLES SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal **351 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDYKA FREDDY SINAGA Als DIKA Anak Dari ARLES SINAGA** berupa **pidana penjara selama 02 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (Satu) buah potongan kayu.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN;**

Bahwa ia Terdakwa **ANDYKA FREDDY SINAGA Als DIKA Anak Dari ARLES SINAGA** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 04.30

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menjemput Saksi Korban PRIESMA SARI SARTIKA Als TIKA Binti LILI SADELI MAKMUR yang sedang berada di rumah yang beralamat di Jl. Lintas Timur Gg. Jujur dan membawa Saksi Korban pergi jalan-jalan hingga larut malam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 00.30 Wib, Saksi WIRA PRANA selaku mantan suami dari Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengantarkan pulang Saksi Korban dikarenakan anak dari saksi korban yang masih kecil tidak ada yang menjaga.
- Selanjutnya, Terdakwa mengantarkan Saksi Korban pulang kerumahnya dan bertemu dengan Saksi WIRA PRANA. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi WIRA PRANA, terjadi perselisihan diantara keduanya yang kemudian dipisahkan oleh Saksi Korban. Terdakwa yang kesal dan marah kemudian membawa Saksi Korban pergi hingga menuju SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan.
- Setibanya di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa kemudian marah-marah kepada Saksi Korban dan mengambil 1 (satu) buah potongan kayu dan memukulkannya ke arah Saksi Korban hingga Saksi Korban menangis dan meminta tolong namun disana tidak ada orang lain. Saksi Korban kemudian bermohon kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menghentikan pemukulan terhadap diri Saksi Korban namun Terdakwa mengacuhkan permohonan korban dan tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu tersebut.
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban atas nama **PRIESMA SARI SARTIKA** No. 445/RS/MR-VER/2024/004 tanggal 21 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar ungu kehitaman di kelopak mata kiri atas dan bawah berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka memar ungu kehitaman sebagian tepi menguning di lengan atas kanan berada delapan sentimeter dari lipatan siku dalam berukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter;
- Luka memar ungu sebagian memudar di paha kiri atas bagian depan berada lima belas sentimeter dari lutut, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;
- Luka memar ungu sebagian menguning di betis kiri depan berukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter;
- Luka lecet kehitaman di lutut kiri berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat visum et repertum berusia 34 tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di paha kiri atas bagian depan, luka memar di betis kiri depan dan luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
  - Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan pacarana dengan Terdakwa sejak sekira pada bulan Agustus 2023;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan SMA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena berawal adanya percekocokan antara Saksi dan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku cemburu dan menuduh Saksi sudah dekat dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah Saksi WIRA PRANA untuk melihat anak dari Saksi, kemudian Saksi dibawa lagi oleh Terdakwa dan terjadi percekocokan selama di dalam perjalanan hingga sampai di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan sekira pukul 04.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dan pada bagian tangan, kaki, bagian paha;
- Terdakwa juga memukul dengan menggunakan kepala Terdakwa dan mengenai mata Saksi;
- Bahwa setelah dianiaya, Terdakwa mengantar Saksi ke rumah Saksi WIRA PRANA yang merupakan mantan suami Saksi sekira pukul 09.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam agar Saksi tidak melaporkan kejadian penganiayaan tersebut apabila Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah dianiaya oleh Terdakwa di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi Wira Prana Als Wira Bin Syaiful Amri**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi PRIESMA SARI SARTIKA pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi PRIESMA ke rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan whatsapp namun tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa melalui messenger sekira pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 22.00 Wib dan meminta agar Terdakwa mengantarkan pulang Saksi PRIESMA SARI SARTIKA karena anak dari Saksi PRIESMA SARI SARTIKA sedang nangis-nangis;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Saksi PRIESMA SARI SARTIKA pulang ke rumah Saksi untuk melihat anak dari Saksi, kemudian Saksi PRIESMA SARI SARTIKA dibawa lagi oleh Terdakwa hingga sampai di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan kemudian Terdakwa melakukan penganiayaan sekira pukul 04.30 Wib;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi PRIESMA SARI SARTIKA, Saksi melihat mata dari Saksi PRIESMA SARI SARTIKA lebam, tangan dan kaki nya biru seperti habis kena hantaman benda tumpul;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi PRIESMA SARI SARTIKA sudah 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi PRIESMA SARI SARTIKA pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum atas nama **PRIESMA SARI SARTIKA** No. 445/RS/MR-VER/2024/004 tanggal 21 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar ungu kehitaman di kelopak mata kiri atas dan bawah berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka memar ungu kehitaman sebagian tepi menguning di lengan atas kanan berada delapan sentimeter dari lipatan siku dalam berukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar ungu sebagian memudar di paha kiri atas bagian depan berada lima belas sentimeter dari lutut, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;
- Luka memar ungu sebagian menguning di betis kiri depan berukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter;
- Luka lecet kehitaman di lutut kiri berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

## **Kesimpulan**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat visum et repertum berusia 34 tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di paha kiri atas bagian depan, luka memar di betis kiri depan dan luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ( *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Priesma;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi PRIESMA yang merupakan pacar Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi PRIESMA SARI menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemput Saksi dan kemudian Terdakwa menjemput Saksi PRIESMA SARI SARTIKA Als TIKA Binti LILI SADELI MAKMUR yang sedang berada di rumah yang beralamat d Jl. Lintas Timur Gg. Jujur dan membawa Saksi Korban pergi jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terjadi percekcoakan antara Saksi PRIESMA SARI dan Terdakwa karena Terdakwa merasa selalu direndahkan oleh Saksi PRIESMA SARI serta Saksi PRIESMA SARI ada dekat dengan teman Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi cek-cok dengan Saksi PRIESMA SARI, Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa sekira pada malam hari, Saksi WIRA PRANA Als WIRA Bin SYAIFUL AMRI kemudian menghubungi Terdakwa namun handphone

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat itu dipegang oleh Saksi PRIESMA SARI sehingga Saksi PRIESMA SARI tersebut yang membalas komunikasi dari Saksi WIRA PRANA Als WIRA tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi PRIESMA SARI pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 04.30 Wib di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi PRIESMA SARI karena berawal adanya percek-cokan antara Saksi PRIESMA SARI dan Terdakwa yang mana Terdakwa mengaku cemburu dan menuduh Saksi PRIESMA SARI sudah dekat dengan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kayu dan pada bagian tangan, kaki, bagian paha, Terdakwa juga memukul dengan menggunakan kepala Terdakwa dan mengenai mata Saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi PRIESMA SARI ke rumah Terdakwa dan sempat mengobat Saksi PRIESMA SARI dengan cara mengonpres luka-luka memar akibat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya pernah memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa ada upaya untuk mengajak Saksi PRIESMA SARI untuk berdamai namun ditolak oleh Saksi PRIESMA SARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur yang merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur yang sedang berada di rumah di Jl. Lintas Timur Gg. Jujur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan membawa Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur pergi jalan-jalan hingga larut malam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi WIRA PRANA selaku mantan suami dari Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengantarkan pulang Saksi Korban

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan anak dari saksi korban yang masih kecil tidak ada yang menjaga;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur pulang kerumahnya dan bertemu dengan Saksi WIRA PRANA. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi WIRA PRANA, terjadi perselisihan diantara keduanya yang kemudian dipisahkan oleh Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur. Terdakwa yang kesal dan marah kemudian membawa Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur pergi hingga menuju SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah tiba di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa kemudian marah-marah kepada Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur dan mengambil 1 (satu) buah potongan kayu dan memukulkannya ke arah Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur hingga menangis dan meminta tolong namun disana tidak ada orang lain;
- Bahwa saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur kemudian bermohon kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menghentikan pemukulan terhadap diri Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur namun Terdakwa mengacuhkan permohonan tersebut dan tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban atas nama **PRIESMA SARI SARTIKA** No. 445/RS/MR-VER/2024/004 tanggal 21 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Luka memar ungu kehitaman di kelopak mata kiri atas dan bawah berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
  - Luka memar ungu kehitaman sebagian tepi menguning di lengan atas kanan berada delapan sentimeter dari lipatan siku dalam berukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter;
  - Luka memar ungu sebagian memudar di paha kiri atas bagian depan berada lima belas sentimeter dari lutut, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar ungu sebagian menguning di betis kiri depan berukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter;
- Luka lecet kehitaman di lutut kiri berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

## Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat visum et repertum berusia 34 tahun. pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di paha kiri atas bagian depan, luka memar di betis kiri depan dan luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama **Andyka Freddy Sinaga Als Dika Anak Dari Arles Sinaga** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa “**Andyka Freddy Sinaga Als Dika Anak Dari Arles Sinaga**”, maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw



Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "**Andyka Freddy Sinaga Als Dika Anak Dari Arles Sinaga**" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke- lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 245, penganiayaan berarti dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Sedangkan bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur yang merupakan pacar dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur yang sedang berada di rumah di Jl. Lintas Timur

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Jujur Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan membawa Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur pergi jalan-jalan hingga larut malam. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi WIRA PRANA selaku mantan suami dari Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur menghubungi Terdakwa dan meminta agar Terdakwa mengantarkan pulang Saksi Korban dikarenakan anak dari saksi korban yang masih kecil tidak ada yang menjaga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur pulang kerumahnya dan bertemu dengan Saksi WIRA PRANA. Pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi WIRA PRANA, terjadi perselisihan diantara keduanya yang kemudian dipisahkan oleh Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur. Terdakwa yang kesal dan marah kemudian membawa Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur pergi hingga menuju SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Setelah tiba di depan SMA Negeri 2 Pangkalan Kerinci sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa kemudian marah-marah kepada Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur dan mengambil 1 (satu) buah potongan kayu dan memukulkannya ke arah Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur hingga menangis dan meminta tolong namun disana tidak ada orang lain;

Menimbang, bahwa saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur kemudian bermohon kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat menghentikan pemukulan terhadap diri Saksi Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur namun Terdakwa mengacuhkan permohonan tersebut dan tetap melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Korban atas nama **PRIESMA SARI SARTIKA** No. 445/RS/MR-VER/2024/004 tanggal 21 Januari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YAYUK WULANDARI, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Luka memar ungu kehitaman di kelopak mata kiri atas dan bawah berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- Luka memar ungu kehitaman sebagian tepi menguning di lengan atas kanan berada delapan sentimeter dari lipatan siku dalam berukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw



- Luka memar ungu sebagian memudar di paha kiri atas bagian depan berada lima belas sentimeter dari lutut, berukuran delapan sentimeter kali tujuh sentimeter;
- Luka memar ungu sebagian menguning di betis kiri depan berukuran empat belas sentimeter kali enam belas sentimeter;
- Luka lecet kehitaman di lutut kiri berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter.

**Kesimpulan**

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan yang berdasarkan surat visum et repertum berusia 34 tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka memar pada kelopak mata kiri atas dan bawah, luka memar di lengan atas kanan, luka memar di paha kiri atas bagian depan, luka memar di betis kiri depan dan luka lecet di lutut kiri akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur “Melakukan penganiayaan” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan memertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikinya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana, selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan hal serupa (efek penjeratan). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifat yang tidak benar dimasyarakat supaya tercipta ketertiban dan kepastian hukum serta keadilan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan (*straffmaat*) yang adil terhadap Terdakwa akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (Satu) buah potongan kayu yang telah selesai dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara ini dan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur mengalami luka-luka;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban Priesma Sari Sartika Als Tika Binti Lili Sadeli Makmur tidak ada perdamaian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw



1. Menyatakan Terdakwa **Andyka Freddy Sinaga Als Dika Anak Dari Arles Sinaga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah potongan kayu.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Alexander Joshua Hutagalung, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sev Netral H.Halawa, S.H., M.Kn.**

**Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.**

**Deddi Alparesi, S.H.**

Panitera Pengganti

**Ramadhani Puji Lestari, S.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Plw

